

## PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB SYAFI'I

**Ahmad Sulthon**  
**Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto**  
[Sulthon@lecturer.uluwiyah.ac.id](mailto:Sulthon@lecturer.uluwiyah.ac.id)

### Abstrak

Fenomena perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Indonesia masih terus tumbuh subur, terutama pada daerah pedesaan dan kaum tradisional. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor keagamaan. Salah satunya adalah perilaku Rasul saw. pernah menikahi seorang gadis belia yang baru berusia 6 tahun, 'Aisyah putri Abu Bakar ra. Namun, dari sisi medis perkawinan di bawah umur dipandang kurang baik, terutama dari segi kematangan fisik. Pun demikian, untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah diperlukan kematangan mental dari calon pengantin. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menetapkan adanya syarat berupa batasan usia perkawinan. Lalu bagaimana fikih Islam, khususnya madzhab Syafi'i menanggapi hal ini?

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Tujuan yang ingin dicapai dengan analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu situasi, atau untuk mengupas pengertian baru yang diperkenalkan, atau menganalisa mengenai perkawinan di bawah umur. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode content analysis dan deskriptif.

Dalam kasus hukum perkawinan di bawah umur, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat umur boleh menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 bagi perempuan. Jika masih ada penyimpangan ataupun perselisihan terkait batas umur ini, maka bisa diselesaikan oleh hakim yang berwenang di sidang pengadilan. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perselisihan terkait batas umur tersebut adalah sesuai dengan maksud kaidah hukum al-hakim yarfa' al-khilaf. Batas umur pernikahan tidak pernah disinggung secara jelas oleh nas al-Qur'an dan al-Sunnah. Riwayat perkawinan Nabi Saw dengan Aisyah Ra. yang saat itu masih berusia 6 (enam) tahun, menjadi landasan bagi madzhab Syafi'i untuk tidak memasukkan batasan usia bagi kedua calon pengantin. Pertimbangan kemashlahatan bagi calon mempelai yang akan menjalankan perkawinan diserahkan atas pertimbangan masing-masing wali dari kedua belah pihak. Pernikahan di bawah umur dalam pandangan madzhab Syafi'i berhukum sah, sepanjang syarat dan rukun-rukun perkawinan terpenuhi. Dengan demikian, pandangan madzhab Syafi'i berbeda dengan kandungan Undang-Undang perkawinan.

**Kata Kunci:** Perkawinan Di Bawah Umur, Undang-Undang, Fikih, Mazhab Syafi'i

### PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Indonesia masih terus tumbuh subur, terutama pada daerah pedesaan dan kaum tradisional. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor keagamaan. Salah satunya adalah perilaku Rasul saw. pernah menikahi seorang gadis belia yang baru berusia 6 tahun, 'Aisyah putri Abu Bakar

ra. Namun, dari sisi medis perkawinan di bawah umur dipandang kurang baik, terutama dari segi kematangan fisik. Pun demikian, untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah diperlukan kematangan mental dari calon pengantin. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menetapkan adanya syarat berupa batasan usia perkawinan. Lalu bagaimana fikih Islam, khususnya madzhab Syafi'i menanggapi hal ini?

Dalam kasus hukum perkawinan di bawah umur, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat umur boleh menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 bagi perempuan. Jika masih ada penyimpangan ataupun perselisihan terkait batas umur ini, maka bisa diselesaikan oleh hakim yang berwenang di sidang pengadilan. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perselisihan terkait batas umur tersebut adalah sesuai dengan maksud kaidah *hukm al-hakim yarfa' al-khilaf*. Batas umur pernikahan tidak pernah disinggung secara jelas oleh nas al-Qur'an dan *al-Sunnah*. Riwayat perkawinan Nabi Saw dengan Aisyah Ra. yang saat itu masih berusia 6 (enam) tahun, menjadi landasan bagi madzhab Syafi'i untuk tidak memasukkan batasan usia bagi kedua calon pengantin. Pertimbangan kemashlahatan bagi calon mempelai yang akan menjalankan perkawinan diserahkan atas pertimbangan masing-masing wali dari kedua belah pihak. Pernikahan di bawah umur dalam pandangan madzhab Syafi'i ber hukum sah, sepanjang syarat dan rukun-rukun perkawinan terpenuhi. Dengan demikian, pandangan madzhab Syafi'i berbeda dengan kandungan Undang-Undang perkawinan.

Sebelum adanya Undang-Undang No.1 tahun 1974 di Indonesia berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan suku bangsa diberbagai daerah. Hal ini diatur dalam penjelasan umum nomor 2 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Penggolongan penduduk diatur dalam *Indische Staat Regeling* yaitu peraturan ketatanegaraan Hindia pasal 163, dimana penduduk dibagi menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa, golongan pribumi dan golongan Timur Asing.<sup>1</sup>

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bagi berbagai golongan penduduk di berbagai daerah adalah seperti berikut:<sup>2</sup>

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (S.1933 No.74).
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dinamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hasil dari suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu yang berlaku bagi setiap warga negara RI, ini merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan "Bhineka Tunggal Ika" yang dicantumkan dalam lambang negara RI, selain mematuhi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta Rineka Cipta, 2005), 6.

<sup>2</sup> Ibid 7

agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dari peraturan inilah lahir pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.<sup>4</sup>

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.<sup>5</sup>

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaananya itu dari yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan berlakunya ketentuan baru tentang Hukum Perkawinan ini yang secara resmi menghapuskan berlakunya semua ketentuan tentang Perkawinan yang ada sebelumnya, namun pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut:<sup>7</sup>

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijke Stbl 1898 No.158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku.

### Pengertian Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak saja menyangkut pribadi kedua mempelai tapi juga urusan keluarga kedua belah pihak dan juga kehidupan bermasyarakat. Menurut Soemiyati:<sup>8</sup> kalau seseorang laki-laki dan perempuan berkata sepakat untuk melakukan perkawinan berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Pengertian Perkawinan menurut Sayuti Thalib adalah perjanjian yang suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>9</sup> Menurut Imam Jauhari, "Perkawinan merupakan proses hubungan seksual manusia yang harus berjalan dengan kedamaian dengan menghormati hak-hak asasi manusia sebagai insan-insan sederajat antara pria dan wanita, untuk memperoleh kehidupan yang baik didunia".<sup>10</sup> Perkawinan menurut

---

<sup>3</sup>Lily Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), 24.

<sup>4</sup>Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Batu 1984), 7.

<sup>5</sup>Lily Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), 6.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 1.

<sup>9</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 47.

<sup>10</sup>Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Poligami* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 1991), 1.

Subekti adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>11</sup>

#### **a. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>12</sup> Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>13</sup>

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah:

- 1) Pergaulan yang *ma'ruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
- 2) Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tentram).
- 3) Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai terutama di masa muda/remaja).
- 4) Pergaulan yang disertai *rahmah* (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua).

#### **Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmaniah, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua (lihat pasal 1 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yang merupakan dan sekaligus dasar Hukum Perkawinan Nasional).<sup>15</sup>

Apabila definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka terdapat lima unsur di dalamnya, yaitu:

##### **1) Ikatan lahir batin**

Bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi keduanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri yang dimulai dengan adanya akad atau perjanjian yang dilakukan secara formal, menurut aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian hubungan hukum itu nyata, baik bagi pihak-pihak itu sendiri atau bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ini diukur dengan agama dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

##### **2) Antara seorang pria dengan seorang wanita**

---

<sup>11</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1994), 23.

<sup>12</sup>*Kompilasi Hukum Islam Pasal 2* (Bandung: Fokusmedia, 2005), 7.

<sup>13</sup>*Ibid.* Pasal 3, 7.

<sup>14</sup>UU No.1 Tahun 1974, 1.

<sup>15</sup>*Ibid.*, 9.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, dan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi. Sehingga R. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa dari unsur itu terkandung azas monogami.<sup>16</sup>

### **3) Sebagai suami istri**

Seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, bilamana memenuhi syarat-syarat intern maupun ekstern. Syarat intern adalah yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan yaitu: kecakapan mereka, kesepakatan mereka, dan juga adanya izin dari pihak yang lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat ekstern adalah yang menyangkut formalitas pelaksanaan perkawinan.

### **4) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal**

Yang dimaksud dengan keluarga di sini ialah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang menjadi salah satu tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan.

### **5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin.

### **Perkawinan Di Bawah Umur**

Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.<sup>17</sup>

Pengaturan usia dewasa lazimnya disimpulkan atau dikaitkan dengan Pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>18</sup>

Mengenai Pasal 47 UU Perkawinan, Hazairin, berpendapat bahwa pasal ini membingungkan. Pasal ini menentukan seseorang telah menjadi dewasa pada usia 18 tahun, tetapi sekaligus menentukan kembali menjadi tidak dewasa kalau anak tersebut belum menikah. Pasal 47 UU Perkawinan, tidak dapat dibaca seperti pasal 330 KUHPperdata, karena usia dewasa dalam KUHPperdata, ditentukan mereka yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Apabila perkawinan mereka putus sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali pada usia belum dewasa.<sup>19</sup>

Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing.<sup>20</sup>

### **Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

---

<sup>16</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), 38.

<sup>17</sup>Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: CV.Gitamaya Jaya, 2003), 19.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 26.

<sup>19</sup>*Ibid.*, 113.

<sup>20</sup>*Ibid.*, 114.

Berdasarkan Undang-Undang R.I yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. UU perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang:<sup>21</sup>

- a. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
- b. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2).
- c. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
- d. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang disebut belum dewasa dan dewasa” dalam UU ini. Dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.<sup>22</sup>

Kenyataan di lapangan menunjukkan, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia.<sup>23</sup>

Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga.<sup>24</sup> Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan dibawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir perkawinan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.<sup>25</sup>

### **Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Fikih Madzhab Syafi'i**

Dalam khazanah hukum Islam sebagaimana yang terarsip dalam kitab-kitab *salaf* atau yang dikenal oleh kalangan pesantren dengan istilah *al kutub as shafra'*, menyebut pernikahan dini dengan istilah *nikah shaghir/ nikah shaghirah*. Sedangkan kitab fiqih kontemporer menyebutnya dengan istilah *al-zuwaj al-mubakkir*.

*Shaghir* atau *saghirah* secara literal adalah laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia *baligh*. Pada anak laki-laki ketentuan ini ditandai dengan keluarnya sperma, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid (menstruasi) yang menurut *istiqra'* imam Syafi'i batas minimal usianya adalah 9 tahun atau 9 tahun

---

<sup>21</sup>UU No.1 Tahun 1974 pengaturan tentang anak.

<sup>22</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (Bandung: Fokus Media, 2005), 10.

<sup>23</sup><http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955> diakses pada tanggal 11 Nopember 2011.

<sup>24</sup><http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955> diakses pada tanggal 11 Nopember 2011.

<sup>25</sup><http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955> diakses pada tanggal 11 Nopember 2011.

kurang 15 hari.<sup>26</sup> Ketentuan usia *baligh* bagi perempuan juga dapat dikenakan sebab mengandung. Jika tidak terdapat indikasi yang disebutkan, maka ukuran status *baligh* seseorang ditentukan dengan usia. Imam Syafi'i (w. 204 H.) menentukan batas usia *baligh*, baik laki-laki ataupun perempuan ketika telah berusia 15 tahun.<sup>27</sup>

Dengan demikian, menurut pandangan madzhab Syafi'i, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan diantara calon pengantin laki-laki yang berusia kurang dari usia 15 tahun dengan calon pengantin perempuan yang berusia kurang dari 15 tahun atau belum mengalami menstruasi. Meskipun, secara eksplisit pernikahan di bawah umur tidak dikenal secara konseptual dalam pandangan mazhab ini.

Landasan teoritis yang dijadikan sandaran hukum atas keabsahan pernikahan dini adalah kenyataan ketiadaannya batasan umur dalam menjalin tali pernikahan dalam nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Nur (32) yang berartikan "*dan kawinkanlah mereka yang belum bersuami (al-ayama)*" agaknya merupakan argumen yang sangat sulit untuk dimentahkan dalam ranah keagamaan. Redaksi *al-Ayama* yang tercantum dalam ayat ini dalam tinjauan terminologi mengakomodasi seluruh laki-laki dan perempuan yang tidak bersuami, baik yang perawan ataupun janda. Ayat ini secara implisit juga menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para wali untuk menikhkan mereka.<sup>28</sup>

Disamping ayat di atas, landasan yuridis yang digunakan sebagai dasar pernikahan dini adalah perilaku keagamaan Nabi Muhammad Saw (*hadits fi'li*) yang menikahi sayyidah 'Aisyah yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Kisah pernikahan ini terekam dengan sanad *shahih* dalam salah satu kitab terbaik dalam kajian hadits. Bahkan yang bertindak sebagai *perawi* adalah sang mempelai perempuan sendiri, Aisyah ra.;

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ<sup>29</sup>

"Nabi menikahiku pada saat usiaku 6 tahun."

Menurut catatan sejarah, perilaku pernikahan dini juga merupakan salah satu tradisi di kalangan bangsa Arab, baik sebelum ataupun sesudah kerasulan Muhammad saw. Salah satu kasus adalah pernikahan kakek Nabi, Abdul Muthalib yang sudah berusia *udzur* dengan Hallah yang merupakan kakak sepupu Aminah pada hari yang sama dengan pernikahan Abdullah, anak bungsunya, dengan teman Hallah, yakni Aminah binti Wahab.<sup>30</sup> Kelak Umar bin Khattab juga menikah dengan putrid Ali bin bin Abi Thalib yang bernama Ummi Kultsum, sedangkan umur Umar ra. pada saat itu lebih tua daripada Ali ra. Diriwayatkan pula Umar ra. Pernah mengusulkan kepada Abu Bakar ra. Untuk menikahi anaknya, Hafshah yang masih muda. Perbedaan umur diatara keduanya sama dengan perbedaan umur antara Nabi saw. dengan Sayyidah 'Aisyah ra.

Perlu digaris bawahi dari kenyataan sejarah di atas adalah bahwa, dasar pemikiran tidak adanya batasan minimal usia dalam pernikahan pada saat itu dikarenakan tujuan utama dari pernikahan lebih dimaksudkan untuk menjalin hubungan *mushaharah* yang sangat bermanfaat untuk menjalin hubungan guna penyiaran agama, bukan untuk penyaluran hasrat biologis semata sebagaimana pada saat ini.<sup>31</sup>

<sup>26</sup>Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali bin Yusuf al-Fairuz Abadi al-Syirazi, *al-Muhadzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jilid I, 55.

<sup>27</sup>Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri* (Semarang: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), jilid I, 130.

<sup>28</sup>Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), jilid III, 227-228.

<sup>29</sup>Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), jilid IX, 176. Hadits nomor 14222.

<sup>30</sup>Aisayah Binti Syathi', *Istri-istri Nabi* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2004), 121.

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 67.

Perlu dikemukakan di sini bahwa dalam mazhab Syafi'i dikenal istilah *ijbar* bagi wali *mujbir*. Wali *mujbir* adalah orang tua calon mempelai wanita, yang dalam aliran Syafi'i ialah ayah, atau kakek apabila ayahnya tidak ada.<sup>32</sup>

Hak *ijbar* adalah hak ayah/ kakek untuk menikahkan anak perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun masih berusia muda, tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut, asalkan ia bukan seorang janda.<sup>33</sup> Tegasnya, berdasarkan ketentuan ini, para wali memiliki hak untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur, meski tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Walaupun demikian, hak *ijbar* ayah atau kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendak hatinya. Ulama' madzhab Syafi'i mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan (kepentingan yang baik), sedang untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain:

- a. Tidak adanya permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya.
- b. Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan calon suaminya.
- c. Calon suami harus *sekufu*.
- d. Calon suami harus memberikan maskawin yang pantas.<sup>34</sup>

Dari persyaratan di atas, dapat diketahui bahwa di dalam pernikahan kriteria *aqil* dan *baligh* tidaklah menjadi persyaratan yang menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas *fuqaha*, bahkan menurut Ibnu Mundzir dianggap sebagai *ijma*.<sup>35</sup>

Sekalipun demikian, Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al Asham dan Utsman al-Batti memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama' di atas. Mereka berpandangan bahwa calon mempelai baik laki-laki ataupun perempuan di bawah umur tidak sah untuk dinikahi. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah mencapai usia *baligh* dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara eksplisit.<sup>36</sup> Dasar yang mereka jadikan pijakan adalah firman Allah Swt:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ<sup>37</sup>

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah.”

Menurut mereka, jika anak-anak belia tersebut boleh untuk dinikahkan sebelum *baligh*, maka apa jadinya arti ayat ini? Selain itu, mereka sebenarnya belum membutuhkan untuk menikah.

Selanjutnya, mengenai kasus perkawinan sayyidah 'Aisyah yang masih berusia 6 tahun dengan Nabi Muhammad Saw., Ibnu Syubrumah berpendapat bahwa hal itu merupakan *previlige* (hak istimewa) bagi Nabi sendiri yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya.

Jika mengamati pendapat di atas, kiranya kita juga perlu melihat sejenak perkataan Nabi Saw yang menganjurkan seorang pemuda untuk segera menikah. Nabi Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ

فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>38</sup>

<sup>32</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islami wa-adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jilid VII, 6695.

<sup>33</sup>Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), jilid IV, 24.

<sup>34</sup>*Ibid.*, 29.

<sup>35</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islami wa-adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jilid VII 6682.

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI (Bandung: PT. Syamil, 2005), 77.

<sup>38</sup>Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), jilid IX, 148.

*“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu untuk jima’ (sebab mempunyai biaya pernikahan), maka nikahlah. Dan siapa tidak mampu maka, hendaknya ia berpuasa sebab puasa baginya adalah sebuah perisai.”*

Penggunaan redaksi *al-syabab* yang berartikan orang yang telah mencapai usia *baligh* dan belum mencapai umur 30 tahun pada hadits tersebut, mengindikasikan adanya batasan usia bagi orang yang hendak menikah. Hal ini juga diperkuat adanya kriteria khusus yang ditetapkan oleh Nabi bagi yang hendak menikah. Kriteria yang dimaksud adalah *istitha’at al-ba’ah*. *Ba’ah* secara literal bermakna jima’ dan ada yang mengartikan biaya pernikahan. Dengan demikian, hadits ini secara implicit memberikan kompetensi khusus dalam hal pernikahan. Terbukti pula Nabi saw. juga memberikan jalur alternatif bagi orang yang tidak memenuhi kompetensi ini, yakni dengan berpuasa.

Apabila kita mengamati pendapat ahli fikih dengan sedikit cermat, sebenarnya mereka juga berpendapat bahwa bagi seorang bapak atau kakek sunah untuk tidak menikahkan anak perempuannya sampai ia mencapai usia *baligh*. Hal ini dilatar belakangi kekhawatirana terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri. Bahkan secara tegas mereka melarang bagi bapak atau kakek menikahkan putrinya yang masih di bawah umur apabila tidak ada ketakutan hilangnya kemaslahatan sebab mengakhirkan pernikahan.<sup>39</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Tujuan yang ingin dicapai dengan analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu situasi, atau untuk mengupas pengertian baru yang diperkenalkan, atau menganalisa mengenai perkawinan di bawah umur. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode content analisis dan deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Analisis Pengaturan Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam Undang-Undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia.

Batas usia dewasa yang dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia berbeda dengan negara lain, meskipun batas usia tersebut masih standar dengan Negara-negara lain. Perbedaan itu adalah karena batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batas standar normal, sementara sisi lain terdapat batas usia melebihi batas usia yang sudah ditetapkan Undang-Undang. Batas usia standar adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara pada pasal lain, ditetapkan pula, bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika usia perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun.

Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan pada pasal 7 sebagai berikut:

#### ***Pasal 7***

---

<sup>39</sup>Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Muslim* (Bairut: Dar al-Fikr, 2007, jilid IX, 176.

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*
- (3) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).*

Dalam hal ini, penulis menyatakan bahwa batasan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang 19 tahun, perlu izin pengadilan.

Secara lengkap pasal 6 yang membahas tentang batasan usia perkawinan 21 tahun dan perlu izin dari pihak orang tua atau wali, sebagai berikut:

#### ***Pasal 6***

- (1) *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*
- (2) *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*
- (3) *Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
- (4) *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.*
- (5) *Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.*
- (6) *Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*

Perbedaan pembatasan usia perkawinan yang berlaku di Indonesia, dalam kaca mata ijtihad, adalah hal yang wajar karena ia bersifat ijtihadi. Hal ini sebab secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalah*. Namun demikian, karena sifatnya yang *ijtihad*y, yang kebenarannya tentunya bersifat relatif, ketentuan tersebut tidaklah bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah usia 21 tahun- atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita- Undang-Undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: *"Dalam hal penyimpangan*

*terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."*

Dispensasi perkawinan dapat diajukan manakala calon mempelai pria atau calon mempelai wanita yang akan menikah karena sesuatu dan lain hal yang sifatnya mendesak harus segera menikah, akan tetapi calon mempelai dimaksud belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur bagi penduduk sipil dimohonkan oleh orang tua calon pengantin kepada Pengadilan, sedangkan bagi calon pengantin yang menjadi anggota ABRI/TNI/POLRI dan Pegawai Negeri Sipil pada ABRI/TNI/POLRI dimohonkan kepada Pejabat Atasan/Komandan.

Filosofi dalam pembatasan usia perkawinan semata-mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan amat penting sebagai modal awal dalam proses pembentukan rumah tangga. Filosofi ini dapat dilihat dari penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Undang-Undang ini menganut prinsip, "*calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur."*

Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itulah, Undang-Undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Adanya penetapan umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, untuk diizinkan kawin, berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi kedua calon pengantin. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan, sehingga perkawinan yang dilakukannya dinyatakan batal demi hukum.

Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut merumuskan bahwa seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Hanya saja Undang-Undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan di atas sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan. Sebab, bagaimanapun jika perkawinan sudah berlangsung pasti membawa akibat, baik dari aspek fisik maupun psikis, terutama pada pihak wanita. Dari paparan yang telah disebutkan, tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk menikah.

### **Analisis Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i**

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdz al-nasl*). Oleh sebab itu, Syaikh Ibrahim dalam bukunya *al-Bajuri* menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.<sup>40</sup>

Agama dan negara terjadi silang dalam memaknai perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, perkawinan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh*.<sup>41</sup>

Terlepas dari semua itu, masalah perkawinan di bawah umur adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah, yang pada saat ini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.<sup>42</sup>

Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang perkawinan di bawah umur (pernikahan sebelum usia *baligh*). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum *baligh*. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Ibnu Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks dan memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah Ra (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubramah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.

Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan perkawinan di bawah umur. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al-Thalaq: 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula perkawinan di bawah umur merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubramah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang dibangun Ibnu Syubramah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.<sup>43</sup>

Imam Jalaludin al-Sayuthi pernah menulis dua hadits yang cukup menarik dalam kamus hadistnya. Hadist pertama adalah "Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/*kafaah*".<sup>44</sup>

Hadits Nabi kedua berbunyi, "*Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya*".<sup>45</sup>

Pada hakekatnya, perkawinan di bawah umur juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasannya sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa

---

<sup>40</sup>Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri* (Semarang: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), jilid II, 90.

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), jilid IX, 237.

<sup>44</sup>Jalaluddin al-Suyuthi, *Jam' al-Shaghir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), 210.

<sup>45</sup>*Ibid.*, 501.

moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Perkawinan di bawah umur juga merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut.

Walaupun seperti yang disebutkan di atas, bahwa dalam satu sisi perkawinan di bawah umur ada positifnya namun kenyataannya perkawinan di bawah umur lebih banyak *mudharatnya* daripada manfaatnya.

Hukum Islam, dalam hal ini al-Qur'an dan hadits memang tidak ada menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sama halnya dengan hukum adat. Hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, adalah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu.

Instrumen Hak Asasi Manusia, apakah yang bersifat internasional (*international human rights law*) ataupun yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>46</sup>

Juga setiap negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum Menikah dan Pencatatan Pernikahan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*) 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan umur minimum untuk menikah dan bahwasanya pernikahan yang dilakukan di luar umur minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.

Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1964 tersebut, namun telah menetapkan usia minimum pernikahan melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alias sepuluh tahun setelah Konvensi tersebut lahir.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen HAM juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide pasal 3).<sup>47</sup>

Namun demikian kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak memandang hal yang wajar jika pernikahan dilakukan pada usia anak-anak. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkannya berdasarkan hasil kajian dari laporan kasus-kasus

---

<sup>46</sup>Keppres No. 36 Tahun 1990.

<sup>47</sup>UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Bandung: Fokusmedia, 2007), 6.

KDRT, Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, diskursus dan penelitian yang dilakukan oleh PKPA tahun 2008, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang yang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak.
- b. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.
- c. Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran.
- d. Korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
- e. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa pernikahan di usia dini tidak dapat ditangani secara pidana.

Jika saja semua orang terutama orang tua benar-benar menyadari dan belajar dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkawinan anak di bawah umur tentu saja tidak ada orang tua yang ingin merelakan anak-anaknya terutama anak perempuannya akan menjadi korban berikutnya. Pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang diprogramkan oleh pemerintah dan juga usaha-usaha menolak perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perlindungan anak hanya yang akan menjadi wacana perdebatan tak berujung. Solusi lain harus dilakukan oleh negara yang melindungi anak dari praktik-praktik perkawinan di bawah umur adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>48</sup> <http://m.kompas>, diakses pada 11 Nopember 2011.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisayah, *Istri-istri Nabi* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2004),  
al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.),  
jilid IX.  
al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri* (Semarang: Dar Ihya' al-Kutub al-  
'Arabiyyah, tt.), jilid I.  
al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri* (Semarang: Dar Ihya' al-Kutub al-  
'Arabiyyah, tt.), jilid II.  
al-Jaziri, Abdurahman, *Kitab al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-  
Fikr, 1999), jilid IV.  
*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI (Bandung: PT. Syamil,  
2005), .  
al-Suyuthi, Jalaluddin, *Jam' al-Shaghir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.).  
al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami wa-adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),  
jilid VII.  
Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan Berserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta:  
CV.Gitamaya Jaya, 2003).  
Ibrahim, Abu Ishaq, *al-Muhadzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jilid I, .  
Jauhari Imam, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Poligami* (Jakarta:  
Pustaka Bangsa, 1991).  
Keppres No. 36 Tahun 1990.  
*Kompilasi Hukum Islam Pasal 2* (Bandung: Fokusmedia, 2005).  
Mahmud, *Tafsir al-Kasyaf* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), jilid III.  
Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), jilid IX ..  
Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan  
Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Airlangga University Press, 1986).  
Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Batu  
1984)  
Rasyidi Lily, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*  
(Bandung: Alumni, 1982).

- Rasyidi, Lily, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta Rineka Cipta, 2005)
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian* (Jakarta, Rajawali Press, 2003), .
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), .
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- UU No.1 Tahun 1974 pengaturan tentang anak.
- UU No.1 Tahun 1974, 1.
- UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Bandung: Fokusmedia, 2007), 6.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarah Muslim* (Bairut: Dar al-Fikr, 2007, jilid IX, .
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), .